

SIARAN PERS

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan. Prof. Moh. Yamin No.84 Palu Sulawesi Tengah 94121

Telepon 0451-486622 Faksimili 0451-486633

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH MENYERAHKAN LHP LKPD TA 2017 PADA PEMDA KAB. PARIGI MOUTONG DAN KAB. TOJO UNA-UNA

Palu, Jum'at 25 Mei 2018 – Sesuai pasal 4 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004, BPK melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Maka pada hari ini, Selasa, 25 Mei 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas:

1. LKPD Kabupaten Parigi Moutong TA 2017;
2. LKPD Kabupaten Tojo Una-Una TA 2017.

Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya kecurangan (fraud) yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan atas LKPD TA 2017, BPK masih menemukan adanya permasalahan maupun kelemahan antara lain sebagai berikut.

Kabupaten Tojo Una-Una

1. Sistem Pengendalian Intern
 - a. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum Sesuai Ketentuan;
 - b. Pengendalian atas Pengelolaan Investasi pada PDAM dan Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Belum Memadai ;
 - c. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una TA 2017 Belum Tertib;
2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Pembayaran Tunjangan Dana Operasional Wakil Ketua DPRD dan Tunjangan Pegawai ASN Tugas Belajar Tidak sesuai Ketentuan Sebesar Rp427.897.000,00;
 - b. Kelebihan Perhitungan Harga Satuan dan Volume Pekerjaan Pada Tiga Paket Pekerjaan Konstruksi Sebesar Rp254.623.836,79;
 - c. Kelemahan Pengendalian dan Pengawasan terhadap 113 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi di 18 Organisasi Perangkat Daerah Sebesar Rp1.314.385.250,00;

Kabupaten Parigi Moutong

1. Sistem Pengendalian Intern
 - a. Penatausahaan dan Pengelolaan Kas, Pendapatan, dan Piutang Pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Belum Memadai;
 - b. Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Belanja Daerah;
 - c. Penatausahaan, Pengelolaan dan Penyajian Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Memadai.
2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Belanja Bimbingan Teknis Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp333.091.175,00 dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp946.349.358,00;
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Tidak Sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp2.590.042.400,00
 - c. Kekurangan Volume Sebesar Rp112.510.363,54 dan Kelebihan Pembayaran atas Ketidaktepatan Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Sebesar Rp583.820.954,29 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung di RSUD Anuntaloko;

Dalam pemeriksaan tersebut terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran dari dua pemerintah daerah yang berakibat berkurangnya keuangan daerah dan sebagian telah disetor kembali ke kas daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai temuan (Rp)	Telah dilakukan pengembalian ke kas daerah (Rp)	Sisa temuan yang belum dikembalikan (Rp)
1.	Kab. Tojo Una-Una	2,251,456,168.37	478,994,753.53	1,772,461,414.84
2.	Kab. Parigi Moutong	2,346,567,528.70	844,664,730.00	1,501,902,798.70
	Jumlah Keseluruhan	4,598,023,697.07	1,323,659,483.53	3,274,364,213.54

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini adalah sebagai berikut:

No.	Entitas	Opini		Keterangan
		TA 2016	TA 2017	
1.	Kabupaten Tojo Una-Una	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Tetap
2.	Kabupaten Parigi Moutong	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Dengan Pengecualian	Tetap

Hal yang menjadikan pengecualian terkait opini Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah adanya pertanggungjawaban atas belanja makanan dan minuman serta belanja kegiatan bimbingan teknis sebesar Rp3,869 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya serta penyajian nilai asset tetap belum didukung inventarisasi aset tetap yang memadai.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk itu kami mohon kerjasama para Bupati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Pemriksaan yang baru saja kami serahkan.

Kemudian dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tojo Una-Una dan Pjs Bupati Parigi Moutong beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

SUBAG HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH